

**PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG  
BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI  
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**FARIS AHMAD ASYRAF**

No. Mahasiswa: 18410016

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG  
BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI  
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

Oleh:

**FARIS AHMAD ASYRAF**

**No. Mahasiswa: 18410016**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**



**PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG  
BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI  
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 10 Maret 2021



Yogyakarta, 18 Maret 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.



**PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG  
BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI  
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 10 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 18 Maret 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Faris Ahmad Asyraf

No. Mahasiswa : 18410016

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN.** Karya Ilmiah ini penulis ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini penulis menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa penulis menjamin hasil karya ilmiah ini benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah (plagiat).

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini ada pada penulis, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika penulis terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban penulis didepan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, .....

Penulis,



Faris Ahmad Asyraf

NIM: 18410016

## MOTTO

*Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan kemampuannya.*

(QS Al Baqarah: 286)

*“Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah dengan tenang dan sabar”*

Umar bin Khattab

*“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat”*

Imam Syafi'i

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Bapak, Ibu & keluarga tercinta.
2. Guru dan Dosenku.
3. Sahabat dan teman temanku.
4. Almamaterku.
5. Negaraku.

Semoga dengan skripsi ini bisa menjadikan langkah awal bagi penulis untuk menuju kesuksesan dan meraih cita-citanya. Amin.



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Faris Ahmad Asyraf
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 31 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : B
7. Alamat Terakhir : Klidon, RT. 01/RW. 33, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY
8. Alamat Asal : Klidon, RT. 01/RW. 33, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY
9. Identitas orang Tua/Wali :
  - a. Nama Ayah : Satyawan Yuri, SH
  - Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Retno Tri Nurharjanti, SH.
  - Pekerjaan Ibu : PNS
10. Alamat Orang Tua : Klidon, RT. 01/RW. 33, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY.
11. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Kemirirejo 3 Magelang
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Ngemplak.
  - c. SMA : SMA Negeri 2 Ngaglik
12. Organisasi : -
13. Prestasi : -
14. Hobi : Sepakbola, Membaca.

Yogyakarta, .....

Yang Bersangkutan

Faris Ahmad Asyraf

NIM. 18410016

## ABSTRAK

Dalam skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan permasalahan tentang bagaimanakah ketentuan hukum mengatur tentang penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Sleman dan apa saja faktor-faktor yang menghambat atau yang menjadi kendala dalam proses penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yang mana penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam hal melakukan pendekatan secara yuridis, penulis akan mendasarkan kepada ketentuan yang mengatur tentang penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang berlaku di Indonesia, sedangkan dalam melakukan pendekatan secara sosiologis, penulis akan melakukan penelitian lapangan di lokasi penelitian guna mengetahui pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Sleman. Untuk metode analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif yaitu dalam melakukan penelitian ini, penulis berkeinginan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan fakta bahwa praktek di lapangan ternyata tidak sesuai dengan pedoman penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkoba yang ada dalam peraturan perundang – undangan yang disebabkan beberapa kendala seperti lokasi Rupbasan yang jauh, waktu untuk melakukan pemusnahan barang bukti narkoba yang terlalu singkat, dan kendala biaya. Kejaksaan Negeri Sleman telah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut diantaranya melakukan perencanaan penggunaan anggaran untuk melaksanakan penyimpanan dan pemusnahan narkoba, melakukan pengawasan terhadap benda sitaan yang ada di Kejaksaan Negeri Sleman, dan melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba dalam periode tertentu dalam satu tahunnya.

Kata Kunci: Penyimpanan, Pemusnahan, Barang Bukti, Narkoba

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr, Wb*

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada penulis, Alhamdulillah rabbil'alamin, skripsi berjudul “Pelaksanaan Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Sleman” dapat diselesaikan setelah melalui rangkaian proses yang memberikan hikmah dan harapan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Banyak pelajaran yang didapatkan penulis sehingga penulis mampu menghargai setiap proses, dan menjadikan penulis bertawakal kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membimbing, mengarahkan, dan mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kemampuan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai tokoh inspirasi sepanjang masa. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada beliau;
3. Kedua orang tua yang memberikan dukungan yang tiada henti, serta memberikan nasihat-nasihat agar proses penyusunan skripsi dapat berjalan dengan baik;
4. Bapak Ari Wibowo, SHI., SH., MH, dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Indah Parmitasari, S.H., M.H. dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan untuk penulis sepanjang masa perkuliahan;
6. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, almamater tempat penulis menimba ilmu;
7. Civitas Akademik Universitas Islam Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

8. Bapak Widagdo, SH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Ibu Noviana Permanasari, SH.MH selaku Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sleman, dan seluruh karyawan-karyawati di Kejaksaan Negeri Sleman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman-teman Kelas A Fakultas Hukum UII Angkatan 2018 yang telah menjadi teman pertama pada saat penulis memasuki masa perkuliahan;
10. Teman-teman KKN Angkatan 63, khususnya kepada teman-teman unit 304 yaitu Dyfa, Tata, Puput, dan Randi;
11. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak mungkin disebutkan satu per satu;

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga apa yang termuat di dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

***Wassalamualaikum Wr. Wb***

Hormat Penulis

Faris Ahmad Asyraf

NIM: 18410016

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                    | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>                | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>               | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>              | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b> | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN MOTTO.....</b>                    | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>             | <b>viii</b> |
| <b>CURRICULUM VITAE.....</b>                 | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                          | <b>x</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                       | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                       | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                      | 5           |
| C. Tujuan Penelitian.....                    | 6           |
| D. Orisinilitas Penelitian.....              | 6           |
| E. Tinjauan Pustaka.....                     | 8           |
| F. Definisi Operasional.....                 | 38          |
| G. Metode Penelitian.....                    | 39          |
| H. Sistematika Penulisan.....                | 43          |

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, NARKOTIKA,  
SERTA PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....44**

|   |    |
|---|----|
| A. Pengertian Tindak Pidana.....  | 44 |
| B. Pengertian Narkotika.....  | 45 |
| C. Jenis-Jenis Narkotika.....   | 47 |
| D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....  | 51 |
| E. Pengertian Alat Bukti.....   | 61 |
| F. Pengertian Barang Bukti.....   | 65 |
| G. Penyimpanan Benda Sitaan.....  | 67 |
| H. Pemusnahan Benda Sitaan.....   | 73 |
| I. Kejaksaan.....   | 78 |
| J. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana<br>Islam..... | 82 |

**BAB III PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN  
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN.....94**

|   |    |
|---|----|
| A. Profil Kejaksaan Negeri Sleman.....  | 94 |
| B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Sleman.....  | 95 |
| C. Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika di<br>Kejaksaan Negeri Sleman..... | 98 |

|   |            |
|---|------------|
| D. Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Penyimpanan dan<br>Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di<br>Kejaksaan Negeri Sleman..... | 104        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>  | <b>111</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 111        |
| B. Saran.....   | 112        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>114</b> |





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*)<sup>1</sup>, maka segala tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara seluruhnya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka sudah tentu terdapat peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah guna menertibkan kehidupan bermasyarakat, dan barangsiapa yang melanggar peraturan hukum tersebut akan mendapatkan sanksi. Untuk menjamin ditaatinya peraturan hukum tersebut oleh masyarakat, maka dibentuklah lembaga penegak hukum yang bertugas untuk menjamin ditaatinya hukum oleh masyarakat serta menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Meskipun telah dibentuk lembaga penegak hukum di seluruh wilayah Indonesia, kenyataannya masih banyak kejahatan yang terjadi, salah satunya adalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal

---

<sup>1</sup> Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 69.

dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.<sup>2</sup> Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), telah terjadi peningkatan jumlah pengguna narkoba pada tahun 2021 sebesar 0,15 persen, sehingga menjadi 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa<sup>3</sup>. Hal inilah yang menjadikan narkoba sebagai musuh besar bangsa Indonesia, karena jika ini dibiarkan, maka akan merusak moral generasi muda bangsa Indonesia.

Narkotika ini sebenarnya memiliki manfaat di bidang ilmu pengetahuan, serta bidang kesehatan, namun penggunaannya harus diawasi dan dikontrol secara baik dan benar. Jika tidak, maka akan menimbulkan efek ketergantungan yang berakibat buruk bagi pengguna itu sendiri maupun orang lain. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah dilakukan dengan sedemikian cara dan didukung jaringan yang luas, sehingga menimbulkan banyak korban, terutama generasi muda. Untuk menekan laju peredaran narkotika ini tentu tidak mudah, karena dukungan jaringan yang luas sehingga narkotika dapat merambah hingga pelosok Indonesia, dan penggunaannya hampir dari setiap kalangan masyarakat. Oleh karena itu narkotika ini menjadi masalah besar yang dapat mengancam kehidupan rakyat Indonesia, dan untuk menekan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>3</sup>[https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa#:~:text=Jakarta%20\(ANTARA\)%20%2D%20Kepala%20Badan,atau%203%2C66%20juta%20jiwa](https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa#:~:text=Jakarta%20(ANTARA)%20%2D%20Kepala%20Badan,atau%203%2C66%20juta%20jiwa), diakses tanggal 20 Maret 2022 pukul 19.59.

laju peredaran narkotika, tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja, melainkan masyarakat harus turut berpartisipasi secara aktif dalam menekan laju peredaran narkotika ini.

Dewasa ini, bentuk dan jenis kejahatan semakin banyak ragamnya, maka aparat penegak hukum juga menghadapi kasus yang beragam, tidak terkecuali pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika juga beragam jenisnya sehingga barang bukti yang disita oleh aparat penegak hukum juga beragam jenisnya. Mengenai penyimpanan barang bukti ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”. Selain itu, dalam Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur mengenai penyimpanan barang bukti yang berbunyi: “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.”

Mengenai pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 23 dan Pasal 30 ayat (1). Selain Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemusnahan barang bukti narkotika juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

Dalam menyelenggarakan upaya penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan Kejaksaan, telah dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-018/A/JA/08/2015. Setelah ditetapkan status benda sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri, maka berdasarkan Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi “Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat” dan “Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Di wilayah DIY, terdapat 32 kasus penyalahgunaan narkotika yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum selama 2021 dengan barang bukti narkotika berupa shabu dengan berat total 223,21554 gram, ganja dengan berat total 196 gram, serta tembakau gorilla/ganja sintetis (*Synthetic Cannabinoid*) dengan berat total 444,29 gram.<sup>5</sup> Di Kabupaten Sleman, sebanyak 66 kasus penyalahgunaan narkotika berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum sepanjang 2018.<sup>6</sup> Dari latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Sleman.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Sleman sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Sleman?

---

<sup>5</sup><https://www.bernas.id/2021/12/5659/83745-inilah-jumlah-kasus-narkotika-yang-berhasil-diungkap-bnnp-diy-sepanjang-2021/>, diakses tanggal 15 Mei 2022 pukul 11.30.

<sup>6</sup><https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/12/28/pkg2o8423-sleman-ungkap-66-kasus-narkobasepanjang-2018>, diakses tanggal 15 Mei 2022 pukul 11.35.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Sleman dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Sleman.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Sebuah karya ilmiah tentunya juga harus menjaga keaslian dari karya kita, agar kita sebagai penulis terbiasa dengan kejujuran karena orisinalitas penelitian ini adalah cara untuk menghindari plagiarisme yang merupakan salah satu perbuatan yang tidak jujur dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu untuk memudahkan dalam penyusunan orisinalitas penelitian ini, penulis akan mengambil dua sampel penelitian yang meneliti masalah yang serupa, agar dapat terlihat keorisinilan dari karya tulis ini.

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Samsul Arisandi yang berjudul “Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba di wilayah Yogyakarta tahun 2012-2013”, yang menjadi fokus penelitiannya adalah pada proses pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sedangkan

penulis ingin meneliti tentang proses penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta kendala yang dialami dalam proses penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Kedua adalah penelitian yang disusun oleh Anisa Ika Ovisina yang berjudul “Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Pekanbaru menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”. Fokus penelitian yang telah disusun oleh Anisa Ika Ovisina ini adalah lebih menekankan pada proses pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) yang meliputi seluruh jenis benda sitaan negara. Selain itu penelitian ini juga memiliki fokus penelitian mengenai hambatan yang dihadapi pada proses pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Sedangkan penulis ingin meneliti tentang proses penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta kendala yang dialami dalam proses penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>8</sup> Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya.<sup>9</sup>

Upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara yang bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, yang mana itu dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 15.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, CV Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 24.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 30.



tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan berupa:<sup>10</sup>

a. *Non Penal*

Upaya *non-penal* merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan yang bertujuan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat.

b. *Penal*

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>11</sup> Berikut adalah penjelasan dari kelima faktor tersebut.

---

<sup>10</sup> Sulung Bayu Saputra dan Amsori, "Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia," terdapat dalam <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/7528>, diakses tanggal 9 November 2022.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm.8.

a. Faktor hukumnya sendiri

Dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan tentang faktor hukumnya sendiri dengan membatasi pada undang-undang saja. Menurut Soerjono Soekanto, undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Undang-undang dalam arti materil mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di Sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:<sup>13</sup>

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut; artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.11.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.12.

undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.

2) Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.

5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi). Artinya,

supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:

- a) Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-Undang.
- b) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat, pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh ahli terkemuka, suatu departemen tertentu mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun, dan penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.

Menurut Soerjono Soekanto, gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:<sup>14</sup>

- 1) Tidak diikutinya asas berlakunya undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.17.

- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum

Dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan tentang faktor penegak hukum dengan membatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*, yaitu mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan,<sup>15</sup>

Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya tertuju pada diskresi. Diskresi adalah pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting karena:<sup>16</sup>

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.19.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.21.

- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Halangan-halangan yang mungkin dapat dijumpai oleh penegak hukum dapat berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Contoh dari halangan-halangan tersebut adalah:<sup>17</sup>

- 1) Keterbatasan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat sebuah proyeksi.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.34.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- 6) Menyadari akan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan.
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk).

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.35.

- 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain.
- 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>19</sup> Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul
- 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan
- 3) Yang kurang-ditambah
- 4) Yang macet-dilancarkan
- 5) Yang mundur-merosot-dimajukan atau ditingkatkan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.37.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.44.



#### d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.<sup>21</sup> Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>22</sup>

Di dalam kehidupan sehari-hari, penegak hukum pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing. Di antara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-pura menaatinya, ada yang mengacuhkannya sama sekali, dan ada pula yang terang-terangan melawannya.<sup>23</sup> Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.45.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.46.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.48.

tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan pada hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja.<sup>24</sup> Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya dengan cara lunak (*persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.<sup>25</sup> Cara lainnya yang agak menyudutkan warga masyarakat adalah *compulsion*. Pada cara ini dengan sengaja diciptakan situasi tertentu, sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum. Memang, dengan mempergunakan cara ini, tercipta suatu situasi di mana warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>26</sup>

Oleh karena masyarakat mengharapkan bahwa penegak hukum akan melindunginya, maka dengan sendirinya, penegak hukum harus mengenal lingkungan tempat ia bertugas dengan sebaik-baiknya.<sup>27</sup> Cara untuk mengenal lingkungan dengan sebaik-baiknya adalah harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut beserta status/kedudukan peranan yang ada. Selain itu, penegak hukum juga harus mengenal lembaga sosial yang hidup, serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar warga setempat. Lembaga-lembaga sosial tersebut misalnya

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.49.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.50.

<sup>27</sup> *Ibid.*

lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga penegakan hukum, dan seterusnya.<sup>28</sup> Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut di atas, maka terbukalah jalan untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam pekerjaan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi. Di samping itu dapat diketahui bahwa hukum tertulis mempunyai pelbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (diskresi).<sup>29</sup>

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.<sup>30</sup> Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga tersebut, hak dan kewajiban, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.51.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.52.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.59.

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>31</sup>

## 2. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan, menimbulkan daya khayal/halusinasi, menimbulkan efek rangsangan/stimulan, serta dapat menimbulkan efek ketergantungan.<sup>32</sup> Menurut para ahli hukum dan sarjana hukum, ada beberapa definisi mengenai narkotika, yaitu:

- a. Menurut Soedjono, narkotika adalah zat yang penggunaannya diatur dalam undang-undang, dan apabila dipergunakan akan menimbulkan efek atau pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, seperti mempengaruhi kesadaran, dan memberikan dorongan yang berpengaruh pada perilaku manusia.<sup>33</sup>
- b. Menurut Achmad Rifai, narkotika adalah zat yang apabila penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan menimbulkan efek samping seperti stimulan, depresan, dan halusinogen. Selain itu, penggunaan narkotika dapat membuat pemakainya melakukan hal-hal negatif lainnya tanpa sadar, misalnya melakukan kejahatan karena

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.60.

<sup>32</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 35.

<sup>33</sup> Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 1.

dibawah pengaruh narkotika, serta pemakainya dapat terserang penyakit seperti HIV-AIDS, hepatitis, dan penyakit berbahaya lainnya.<sup>34</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini<sup>35</sup>.

Dari definisi-definisi narkotika di atas, maka dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, yang apabila penggunaannya tidak sesuai ketentuan dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menimbulkan khayalan/halusinasi, serta efek ketergantungan yang dikategorikan dalam kategori tertentu berdasarkan undang-undang.

### 3. Jenis-Jenis Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam golongan sebagai berikut:

#### a. Golongan I

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

---

<sup>34</sup> Achmad Rifai, *Narkotika di balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm.32.

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>36</sup>

b. Golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>37</sup>

c. Golongan III

Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>38</sup>

4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bab XV dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, bahwa pelaku tindak pidana narkotika dapat digolongkan sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Pasal 6 Angka 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>37</sup> Pasal 6 Angka 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>38</sup> Pasal 6 Angka 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a. Sebagai Pengguna

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).<sup>39</sup>

b. Sebagai Pengedar

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).<sup>40</sup>

c. Sebagai Produsen

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>40</sup> Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>41</sup> Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 5. Barang Bukti dalam Perkara Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak menyebutkan secara jelas mengenai definisi barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai benda apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Prof. Andi Hamzah mendefinisikan barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti yaitu<sup>42</sup>:

- a. Merupakan objek materiil.

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 254.



- b. Berbicara untuk diri sendiri.
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya.
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Dari beberapa rumusan terkait barang bukti tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah:

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana.
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana.

Barang bukti kadang disamakan seperti alat bukti, namun sebenarnya barang bukti bukan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Meskipun begitu, kehadiran barang bukti ini akan berperan penting dalam proses pembuktian. Sebagai contoh, dari sehelai rambut, dapat diketahui dengan tepat siapa yang menjadi tersangka dalam tindak pidana pemerkosaan. Tetapi tentunya untuk dapat menganalisa dengan tepat,

diperlukan bantuan dari disiplin ilmu lain. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan harus melalui prosedur penyitaan yang sesuai dengan undang-undang.<sup>43</sup>

## 6. Penyimpanan Benda Sitaan

Pengertian penyimpanan tidak disebutkan dengan jelas dalam undang-undang, namun berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana: “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara” dan berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana: “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.”

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menggariskan ketentuan yang dapat diharapkan menjamin keselamatan benda sitaan. Untuk upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa<sup>44</sup>:

- a. Sarana penyimpanannya dalam Rupbasan,
- b. Penanggung jawab secara fisik berada pada kepala Rupbasan, dan

---

<sup>43</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, P.T Alumni, Bandung, 2011, hlm.101.

<sup>44</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.278.

- c. Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Pada prinsipnya, penyimpanan benda sitaan negara dilakukan di Rupbasan, namun selama di daerah tersebut belum ada Rupbasan, penyimpanan benda sitaan negara dapat dilakukan: <sup>45</sup>

- a. di kantor Polri,
- b. di kantor Kajari,
- c. di kantor Pengadilan Negeri (PN),
- d. di gedung Bank Pemerintah, dan
- e. dalam keadaan memaksa dapat disimpan:
  - 1) di tempat penyimpanan lain, atau
  - 2) tetap di tempat semula benda itu disita.

Benda sitaan yang disimpan di dalam Rupbasan selalu diperlukan dalam pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan pengadilan. Benda sitaan tersebut berguna dalam proses pembuktian suatu perkara pidana dan dalam hal pengeluaran benda sitaan negara dari Rupbasan terdapat pengaturannya dalam Pasal 28 PP No. 27/1983 jo. Bab II Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983 yaitu sebagai berikut <sup>46</sup>:

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm.287

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm.283

a. Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan penyidik dan penuntutan”  
Menurut bunyi Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983, petugas Rupbasan mengeluarkan benda sitaan berdasar “surat permintaan” dari instansi yang menyita.

b. Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan sidang pengadilan”.  
Permintaan pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan diajukan oleh instansi penuntut umum berdasar penetapan sidang yang dikeluarkan pengadilan. Setiap melaksanakan fungsi pengeluaran benda sitaan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan maupun untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, petugas Rupbasan wajib:

- 1) Meneliti surat permintaan pengeluaran.
- 2) Membuat berita acara serah terima.
- 3) Menyampaikan tembusan berita acara serah terima kepada instansi yang menyita.
- 4) Mencatat lama peminjaman benda sitaan dalam register.

c. Pengeluaran benda sitaan untuk “dikembalikan”

Fungsi pengeluaran benda sitaan yang lain adalah pengeluaran untuk “dikembalikan” kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang paling berhak. Pengembalian benda sitaan bisa terjadi pada saat pemeriksaan perkara masih dalam penyidikan atau penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1), yakni pengeluaran pengembalian benda sitaan diminta oleh penyidik atau penuntut umum karena:

- 1) tidak diperlukan lagi pada pemeriksaan penyidikan atau penuntutan.
  - 2) perkaranya tidak dilanjutkan penuntutannya baik oleh karena tidak cukup bukti.
  - 3) perkara tersebut dikesampingkan atau dideponir atau perkara itu ditutup demi hukum.
- d. Pengeluaran benda sitaan untuk “dirampas atau dimusnahkan”

Pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan karena benda itu dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan, diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983. Sehubungan dengan pengeluaran benda sitaan yang akan dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak terpakai lagi, hanya dapat dilakukan Kepala Rupbasan berdasar “putusan” pengadilan:

- 1) perampasan benda sitaan untuk negara, dan.
- 2) pemusnahan atau perusakan benda sitaan.

Dalam melaksanakan fungsi pengeluaran benda sitaan untuk dirampas bagi negara, petugas Rupbasan harus melakukan:

- 1) penelitian terhadap putusan pengadilan yang bersangkutan.
- 2) membuat berita acara serah terima kepada instansi yang ditetapkan dalam putusan pengadilan untuk menerimanya.
- 3) mencatatnya dalam register.

Apabila benda sitaan dimusnahkan atau diamankan atas perintah atau penetapan penyidik atau penuntut umum maupun berdasar putusan pengadilan, petugas Rupbasan harus:

- 1) meneliti surat perintah atau penetapan atau putusan pengadilan tersebut.
- 2) menyaksikan pemusnahan yang bersangkutan.
- 3) menandatangani berita acara pemusnahan.
- 4) mencatat dan mencoretnya dari register.

e. Pengeluaran benda sitaan untuk “dijual lelang”

Fungsi pelaksanaan petugas Rupbasan atas pengeluaran benda sitaan yang hendak dijual lelang, diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983. Apabila berdasar perintah atau penetapan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan hendak menjual lelang benda tersebut maupun atas dasar putusan pengadilan, petugas Rupbasan melaksanakan pengeluaran benda sitaan.

Mengenai penjualan lelang ini Pasal 12 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983 membedakannya dalam dua klasifikasi:

- 1) Penjualan lelang dalam “taraf pemeriksaan perkara”.

Seperti yang dijelaskan Pasal 45 KUHAP, masing-masing instansi dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang memerintahkan penjualan lelang apabila benda itu merupakan benda yang mudah rusak. Penjualan bisa dilakukan sebelum perkara disidangkan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan, sehingga pada

hakikatnya barang yang dilelang itu masih berstatus sitaan dan masih diperlukan sebagai barang bukti. Dalam hal yang seperti ini, belum ada kepastian tentang kelanjutan hasil penjualan lelang, apakah akan dikembalikan kepada orang yang berhak kepada orang dari siapa benda itu disita atau dirampas untuk negara. Masih tergantung dari putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan itu, Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) menentukan:

- a. pelaksanaan lelang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- b. pelaksanaan lelang disaksikan oleh petugas Rupbasan.
- c. uang hasil lelang disimpan dalam Rupbasan dan didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu.

2) Penjualan lelang dalam “berdasarkan putusan pengadilan” yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:

- a. pelaksanaan lelang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

b. pelaksanaan lelang disaksikan oleh petugas Rupbasan.

c. uang hasil lelang yang dirampas untuk negara dimasukkan ke

Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa sesuai dengan

ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP.

### 3) Pengeluaran benda sitaan oleh “panitia khusus”

Fungsi terakhir pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983. Urgensi pembentukan “panitia khusus” atas pengeluaran benda sitaan yang diatur dalam pasal ini, didasarkan atas alasan yang menyimpang dari ketentuan yang biasa. Dan alasan yang menyimpang tersebut telah disebut pada Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman. Apabila benda sitaan mengalami salah satu keadaan seperti yang disebut dalam ketentuan tadi, kewenangan untuk mengeluarkan dari Rupbasan berada dalam kewenangan ”panitia khusus” yang dibentuk untuk itu. Keadaan atau kejadian yang menjadi alasan pembentukan panitia khusus maupun tujuan pembentukannya:

- a) karena kerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian, atau karena bencana alam,
- b) tujuan dan tugas panitia khusus adalah untuk menghapus benda sitaan dari daftar register.

## 7. Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika

Pemusnahan berasal dari kata “musnah” yang berarti lenyap, hilang, atau binasa<sup>47</sup>. Untuk pemusnahan barang bukti narkotika, telah diatur dalam

---

<sup>47</sup> <https://kbbi.web.id/musnah>, diakses tanggal 30 Maret 2022 pukul 10.32.



Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman yaitu sebagai berikut:

“Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat<sup>48</sup>.”

Untuk prosedur pemusnahan barang bukti narkotika, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:<sup>49</sup>

- a. Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

---

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

<sup>49</sup> Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- c. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- d. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- e. Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
- f. Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.

- g. Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika dapat dilaksanakan setelah benda sitaan ditetapkan statusnya oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat, lalu selanjutnya pemusnahan dilakukan oleh penyidik dan disaksikan oleh perwakilan dari unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apabila unsur pejabat tersebut tidak dapat hadir, maka proses pemusnahan dapat disaksikan oleh pihak lain yang merupakan pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Di lingkungan Kejaksaan penanganan terhadap barang bukti narkotika dan prekursor telah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika Dan Prekursor. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung tersebut, prosedur penanganan barang bukti narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal Kepala Kejaksaan negeri setempat menerima pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkotika dan Prekursor dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka surat pemberitahuan yang dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.
- b. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena apabila telah melewati batas waktu selama 7 hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan.
- d. Apabila terhadap barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan pemusnahan di tingkat penyidikan (Polri dan BNN), maka sebagai kelengkapan berkas perkara harus dilampirkan:

- 1) Berita Acara Pemusnahan dengan disaksikan unsur dari Kejaksaan (dengan mengutamakan Jaksa Peneliti/P-16) dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.
  - 2) Foto-foto barang bukti sebelum dan pada saat pemusnahan.
  - 3) Hasil analisis laboratorium terhadap pemeriksaan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  - 4) Berita acara penyegelan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika sisa hasil analisis laboratorium.
  - 5) Surat Ijin Penyitaan atau Surat Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat.
- e. Dalam hal terdapat barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika sisa hasil analisis laboratorium, maka dalam pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II), barang bukti tersebut harus diterima dalam keadaan tersegel dan dituangkan dalam berita acara penerimaan dan penelitian benda sitaan/barang bukti (BA-18) guna kepentingan pembuktian di persidangan.

Setelah ditetapkan status benda sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri, maka berdasarkan Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi “Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat” dan “Penyidik

wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

#### **F. Definisi Operasional**

Hal ini menjelaskan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti dalam proses peradilan.
3. Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh negara sebagai barang bukti dalam proses peradilan.

4. Penyimpanan adalah tindakan untuk mengamankan benda sitaan agar tidak dipergunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan menjaga agar benda sitaan tersebut tidak rusak atau hilang.
5. Pemusnahan adalah tindakan merusak barang agar barang tersebut tidak dapat digunakan lagi dan menghilangkan wujud dari benda tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>50</sup>

### **2. Metode pendekatan**

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang memiliki objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 154.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

### 3. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Kesesuaian pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Sleman dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Sleman.

### 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (KASI B.B dan B.R) Kejaksaan Negeri Sleman,

### 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan. Dalam hal ini, diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Sleman.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan menjadi tiga bahan hukum, yaitu:



1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terkait dengan kasus, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- c) Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.
- e) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-018/A/JA/08/2015.
- f) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Terdiri dari hasil penelitian para pakar hukum dan buku dalam catatan kaki.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

##### a. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung mencari informasi dilapangan dengan mengajukan pertanyaan kepada Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sleman.

##### b. Studi Pustaka

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian.

#### 7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan

atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya, dan disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut<sup>52</sup>.

## **H. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab, untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Terdiri dari tinjauan pustaka, tinjauan umum tentang narkoba, tindak pidana penyalahgunaan narkoba, barang bukti, penyimpanan dan pemusnahan.

BAB III : Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya menguraikan mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Sleman, serta apa faktor yang menghambat atau yang menjadi kendala dalam melaksanakan proses penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Sleman.

BAB IV : Terdiri dari kesimpulan dan saran.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 183

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, NARKOTIKA, SERTA  
PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.**

**A. Pengertian Tindak Pidana**

*Strafbaar feit*, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak memberi terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut.<sup>53</sup> Para ahli hukum merumuskan pengertian dari istilah *strafbaar feit* ini dengan berbagai rumusan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>54</sup>
2. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>55</sup>
3. Pompe merumuskan bahwa peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang si pelanggar itu mempunyai kesalahan dan dimana

---

<sup>53</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

penghukuman adalah berguna untuk mempertahankan ketertiban hukum dan untuk melindungi kepentingan umum.<sup>56</sup>

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian, sebagai berikut:

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku.
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Dari pendapat para ahli hukum di atas, maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*, yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana.<sup>57</sup>

## **B. Pengertian Narkotika**

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*”, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar. Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam maupun sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau

---

<sup>56</sup> Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.21.

<sup>57</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.162.

pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi, serta menimbulkan daya rangsang/stimulan. Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).<sup>58</sup> Menurut para ahli hukum dan sarjana hukum, ada beberapa definisi mengenai narkotika, yaitu:

1. Menurut Achmad Rifai, narkotika adalah zat yang apabila penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan menimbulkan efek samping seperti stimulan, depresan, dan halusinogen. Selain itu, penggunaan narkotika dapat membuat pemakainya melakukan hal-hal negatif lainnya tanpa sadar, misalnya melakukan kejahatan karena dibawah pengaruh narkotika, serta pemakainya dapat terserang penyakit seperti HIV-AIDS, hepatitis, dan penyakit berbahaya lainnya.<sup>59</sup>
2. Menurut Soedjono, narkotika adalah zat yang penggunaannya diatur dalam undang-undang, dan apabila dipergunakan akan menimbulkan efek atau pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, seperti mempengaruhi kesadaran, dan memberikan dorongan yang berpengaruh pada perilaku manusia.<sup>60</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

---

<sup>58</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 35.

<sup>59</sup> Achmad Rifai, *Narkoba di balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm.32.

<sup>60</sup> Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 1.

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>61</sup>

Dari definisi-definisi narkotika di atas, maka dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, yang apabila penggunaannya tidak sesuai ketentuan dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menimbulkan khayalan/halusinasi, serta efek ketergantungan yang dikategorikan dalam kategori tertentu berdasarkan undang-undang.

### C. Jenis-Jenis Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam golongan sebagai berikut:

#### 1. Golongan I

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>62</sup>

Narkotika Golongan I diantaranya adalah<sup>63</sup>:

- a. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

---

<sup>61</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>62</sup> Pasal 6 Angka 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>63</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. hlm.4.

b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.

c. Opium masak terdiri dari:

1) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.

2) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

3) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

g. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.



- h. Tanaman ganja, semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- i. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

## 2. Golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>64</sup> Narkotika Golongan II diantaranya<sup>65</sup>:

- a. Alfasetilmetadol.
- b. Alfameprodina.
- c. Alfametadol.
- d. Alfaprodina.
- e. Alfentanil.
- f. Allilprodina.
- g. Anileridina.
- h. Asilmetadol.
- i. Benzetidin.
- j. Benzilmorfina.
- k. Betameprodina.

---

<sup>64</sup> Pasal 6 Angka 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>65</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. hlm.15.

- l. Betametadol.
- m. Betaprodina.
- n. Betasetilmetadol.
- o. Bezitramida, dan lain-lainnya.

### 3. Golongan III

Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>66</sup> Narkotika Golongan III diantaranya adalah<sup>67</sup>:

- a. Asetildihidrokodeina.
- b. Dekstropoksifena.
- c. Dihidrokodeina.
- d. Etilmorfina.
- e. Kodeina.
- f. Nikodikodina.
- g. Nikokodina.
- h. Norkodeina.
- i. Polkodina.
- j. Propiram.
- k. Buprenorfina.
- l. CB 13, nama lain CRA 13 atau SAB-378.

---

<sup>66</sup> Pasal 6 Angka 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>67</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. hlm.20.

- m. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas.
- n. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.
- o. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

#### **D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bab XV dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah:

1. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
3. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

4. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
5. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
6. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II (Pasal 117 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II (Pasal 118 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
9. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

10. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II (Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
11. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
12. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III (Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
13. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III (Pasal 123 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
14. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III (Pasal 124 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
15. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (Pasal 125 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
16. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk

digunakan orang lain (Pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

17. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
18. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor (Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
19. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
20. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
21. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
22. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129

huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

23. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi (Pasal 130 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
24. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 (Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
25. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 (Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
26. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal

129 dilakukan secara terorganisasi (Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

27. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 (Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
28. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika (Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
29. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri (Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
30. Keluarga dari Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut (Pasal 134 ayat (2)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

31. Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika (Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
32. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika (Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
33. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika (Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
34. Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana

Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

35. Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak menyimpan narkotika pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim (Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
36. Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
37. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya, menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan, menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan memusnahkan tanaman Narkotika. (Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

38. Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 141 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
39. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum (Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
40. Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
41. Melakukan pengurangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
42. Melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113,

Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 145 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

43. Warga Negara Asing melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 146 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
44. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan (Pasal 147 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
45. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
46. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

47. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

#### **E. Pengertian Alat Bukti**

Menurut Tolib Effendi, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>68</sup> Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP dikenal ada 5 macam alat bukti yang sah, yakni<sup>69</sup>:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Penjelasan mengenai alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 174.

<sup>69</sup> Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## 1. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>70</sup> Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, telah disebutkan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.<sup>71</sup> Agar keterangan saksi tersebut sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>72</sup>:

- a. Pasal 160 ayat (3) KUHAP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
- b. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu* - keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).
- c. Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan dalam Pasal 162 KUHAP).
- d. Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unur testis nullus testis*).

---

<sup>70</sup> Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>71</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007, hlm.192.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

e. Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu bersangkutan paut dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan kepada hakim.

## 2. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP yang dimaksud keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>73</sup> Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 KUHAP. Kedua, dengan disampaikan secara langsung di sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP.<sup>74</sup>

## 3. Alat bukti surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dilakukan dengan sumpah. Alat bukti surat seperti itu, antara lain<sup>75</sup>:

---

<sup>73</sup> Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>74</sup> Rusli Muhammad, *op.cit.*, hlm.195.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

- a. Berita acara atau surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tentang kejadian atau keadaan yang dialami, didengar, atau dilihat pejabat itu sendiri, misalnya, akta notaris.
  - b. Surat yang berbentuk “menurut undang-undang” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
  - c. Surat keterangan dari seorang ahli.
  - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain, misalnya, selebaran.
4. Alat bukti petunjuk

Penjelasan mengenai alat bukti petunjuk dapat dijumpai dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>76</sup> Pada prinsipnya, alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain dianggap hakim belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>77</sup> Rusli Muhammad, *op.cit.*, hlm.197.



## 5. Alat bukti keterangan terdakwa

Penjelasan mengenai alat bukti keterangan terdakwa dapat dijumpai dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.<sup>78</sup> Pasal 189 ayat (1) tidak menunjukkan apa yang sesungguhnya wujud dari “keterangan terdakwa” tersebut, apakah berupa pengakuan atau penyangkalan terhadap tuduhan yang disampaikan kepadanya. Dengan demikian, untuk menyatakan terbukti tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa, hakim tidak perlu mendasarkan hal tersebut semata-mata pada adanya pengakuan dari terdakwa, tetapi dapat berupa penyangkalan terhadap perbuatan yang didakwakan bersama-sama dengan alat bukti lain yang lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, atau pada petunjuk-petunjuk.<sup>79</sup>

## F. Pengertian Barang Bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak menyebutkan secara jelas mengenai definisi barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai benda apa saja yang dapat disita, yaitu:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

---

<sup>78</sup> Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>79</sup> Rusli Muhammad, *op.cit.*, hlm.198.

2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Prof. Andi Hamzah mendefinisikan barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti yaitu<sup>80</sup>:

1. Merupakan objek materiil.
2. Berbicara untuk diri sendiri.
3. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya.
4. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Barang bukti kadang disamakan seperti alat bukti, namun sebenarnya barang bukti bukan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun begitu, kehadiran barang bukti ini akan berperan penting dalam

---

<sup>80</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 254.

proses pembuktian. Sebagai contoh, dari sehelai rambut, dapat diketahui dengan tepat siapa yang menjadi tersangka dalam tindak pidana pemerkosaan. Tetapi tentunya untuk dapat menganalisa dengan tepat, diperlukan bantuan dari disiplin ilmu lain. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan harus melalui prosedur penyitaan yang sesuai dengan undang-undang.<sup>81</sup>

### **G. Penyimpanan Benda Sitaan**

Pengertian penyimpanan tidak disebutkan dengan jelas dalam undang-undang, namun berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana : “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara” dan berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana: “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.”

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pidana menggariskan ketentuan yang dapat diharapkan menjamin keselamatan benda sitaan. Untuk upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa<sup>82</sup>:

#### **1. Sarana penyimpanannya dalam Rupbasan,**

---

<sup>81</sup> Hendar Soetarna, *op.cit.*, hlm.101.

<sup>82</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm.278.

2. Penanggung jawab secara fisik berada pada kepala Rupbasan, dan
3. Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Pada prinsipnya, penyimpanan benda sitaan negara dilakukan di Rupbasan, namun selama di daerah tersebut belum ada Rupbasan, penyimpanan benda sitaan negara dapat dilakukan<sup>83</sup>:

1. di kantor Polri,
2. di kantor Kajari,
3. di kantor Pengadilan Negeri (PN),
4. di gedung Bank Pemerintah, dan
5. dalam keadaan memaksa dapat disimpan:
  - a. di tempat penyimpanan lain, atau
  - b. tetap di tempat semula benda itu disita.

Benda sitaan yang disimpan di dalam Rupbasan selalu diperlukan dalam pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan pengadilan. Benda sitaan tersebut berguna dalam proses pembuktian suatu perkara pidana dan dalam hal pengeluaran benda sitaan negara dari Rupbasan terdapat pengaturannya dalam Pasal 28 PP No. 27/1983 jo. Bab II Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983 yaitu sebagai berikut<sup>84</sup>:

1. Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan penyidik dan penututan”

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm.287.

<sup>84</sup> *ibid.*, hlm. 283.

Menurut bunyi Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983, petugas Rupbasan mengeluarkan benda sitaan berdasar “surat permintaan” dari instansi yang menyita.

2. Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan sidang pengadilan”.

Permintaan pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan diajukan oleh instansi penuntut umum berdasar penetapan sidang yang dikeluarkan pengadilan. Setiap melaksanakan fungsi pengeluaran benda sitaan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan maupun untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, petugas Rupbasan wajib:

- a. Meneliti surat permintaan pengeluaran.
- b. Membuat berita acara serah terima.
- c. Menyampaikan tembusan berita acara serah terima kepada instansi yang menyita.
- d. Mencatat lama peminjaman benda sitaan dalam register.

3. Pengeluaran benda sitaan untuk “dikembalikan”

Fungsi pengeluaran benda sitaan yang lain adalah pengeluaran untuk “dikembalikan” kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang paling berhak. Pengembalian benda sitaan bisa terjadi pada saat pemeriksaan perkara masih dalam penyidikan atau penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1), yakni pengeluaran pengembalian benda sitaan diminta oleh penyidik atau penuntut umum karena:

- a. tidak diperlukan lagi pada pemeriksaan penyidikan atau penuntutan.

- b. perkaranya tidak dilanjutkan penuntutannya baik oleh karena tidak cukup bukti.
  - c. perkara tersebut dikesampingkan atau dideponir atau perkara itu ditutup demi hukum.
4. Pengeluaran benda sitaan untuk “dirampas atau dimusnahkan”

Pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan karena benda itu dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan, diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983. Sehubungan dengan pengeluaran benda sitaan yang akan dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak terpakai lagi, hanya dapat dilakukan Kepala Rupbasan berdasar “putusan” pengadilan:

- a. perampasan benda sitaan untuk negara, dan.
- b. pemusnahan atau perusakan benda sitaan.

Dalam melaksanakan fungsi pengeluaran benda sitaan untuk dirampas bagi negara, petugas Rupbasan harus melakukan:

- a. penelitian terhadap putusan pengadilan yang bersangkutan.
- b. membuat berita acara serah terima kepada instansi yang ditetapkan dalam putusan pengadilan untuk menerimanya.
- c. mencatatnya dalam register.

Apabila benda sitaan dimusnahkan atau diamankan atas perintah atau penetapan penyidik atau penuntut umum maupun berdasar putusan pengadilan, petugas Rupbasan harus:

- a. meneliti surat perintah atau penetapan atau putusan pengadilan tersebut.
- b. menyaksikan pemusnahan yang bersangkutan.
- c. menandatangani berita acara pemusnahan.
- d. mencatat dan mencoretnya dari register.

5. Pengeluaran benda sitaan untuk “dijual lelang”

Fungsi pelaksanaan petugas Rupbasan atas pengeluaran benda sitaan yang hendak dijual lelang, diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983. Apabila berdasar perintah atau penetapan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan hendak menjual lelang benda tersebut maupun atas dasar putusan pengadilan, petugas Rupbasan melaksanakan pengeluaran benda sitaan. Mengenai penjualan lelang ini Pasal 12 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983 membedakannya dalam dua klasifikasi:

- a. Penjualan lelang dalam “taraf pemeriksaan perkara”.

Seperti yang dijelaskan Pasal 45 KUHAP, masing-masing instansi dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang memerintahkan penjualan lelang apabila benda itu merupakan benda yang mudah rusak. Penjualan bisa dilakukan sebelum perkara disidangkan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan, sehingga pada hakikatnya barang yang dilelang itu masih berstatus sitaan dan masih diperlukan sebagai barang bukti. Dalam hal yang seperti ini, belum ada kepastian tentang kelanjutan hasil penjualan lelang, apakah akan dikembalikan kepada orang yang berhak

kepada orang dari siapa benda itu disita atau dirampas untuk negara. Masih tergantung dari putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan itu, Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) menentukan:

- 1) pelaksanaan lelang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- 2) pelaksanaan lelang disaksikan oleh petugas Rupbasan.
- 3) uang hasil lelang disimpan dalam Rupbasan dan didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu.

1) Penjualan lelang dalam “berdasarkan putusan pengadilan” yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:

- a) pelaksanaan lelang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- b) pelaksanaan lelang disaksikan oleh petugas Rupbasan.
- c) uang hasil lelang yang dirampas untuk negara dimasukkan ke

Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP.

2) Pengeluaran benda sitaan oleh “panitia khusus”

Fungsi terakhir pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983.



Urgensi pembentukan “panitia khusus” atas pengeluaran benda sitaan yang diatur dalam pasal ini, didasarkan atas alasan yang menyimpang dari ketentuan yang biasa. Dan alasan yang menyimpang tersebut telah disebut pada Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman. Apabila benda sitaan mengalami salah satu keadaan seperti yang disebut dalam ketentuan tadi, kewenangan untuk mengeluarkan dari Rupbasan berada dalam kewenangan ”panitia khusus” yang dibentuk untuk itu. Keadaan atau kejadian yang menjadi alasan pembentukan panitia khusus maupun tujuan pembentukannya:

- a) karena kerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian, atau karena bencana alam,
- b) tujuan dan tugas panitia khusus adalah untuk menghapus benda sitaan dari daftar register.

#### **H. Pemusnahan Benda Sitaan**

Pemusnahan berasal dari kata musnah yang berarti lenyap, hilang, atau binasa<sup>85</sup> Untuk pemusnahan barang bukti narkotika, telah diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman yaitu sebagai berikut:

Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah

---

<sup>85</sup> <https://kbbi.web.id/musnah>, diakses tanggal 30 Maret 2022 pukul 10.32.

ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat<sup>86</sup>.

Untuk prosedur pemusnahan barang bukti narkoba, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu<sup>87</sup>:

1. Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
2. Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
3. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik

---

<sup>86</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

<sup>87</sup> Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
5. Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
6. Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
7. Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika dapat

dilaksanakan setelah benda sitaan ditetapkan statusnya oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat, lalu selanjutnya pemusnahan dilakukan oleh penyidik dan disaksikan oleh perwakilan dari unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apabila unsur pejabat tersebut tidak dapat hadir, maka proses pemusnahan dapat disaksikan oleh pihak lain yang merupakan pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Di lingkungan Kejaksaan penanganan terhadap barang bukti narkotika dan prekursor telah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika Dan Prekursor. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung tersebut, prosedur penanganan barang bukti narkotika adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Kepala kejaksaan negeri setempat menerima pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkotika dan Prekursor dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka surat pemberitahuan yang dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.
2. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena apabila telah melewati batas waktu selama 7 hari, maka diancam pidana

sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan.
4. Apabila terhadap barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan pemusnahan di tingkat penyidikan (Polri dan BNN), maka sebagai kelengkapan berkas perkara harus dilampirkan:
  - a. Berita Acara Pemusnahan dengan disaksikan unsur dari Kejaksaan (dengan mengutamakan Jaksa Peneliti/P-16) dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.
  - b. Foto-foto barang bukti sebelum dan pada saat pemusnahan.
  - c. Hasil analisis laboratorium terhadap pemeriksaan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  - d. Berita acara penyegelan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika sisa hasil analisis laboratorium.
  - e. Surat Ijin Penyitaan atau Surat Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat.
5. Dalam hal terdapat barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika sisa hasil analisis laboratorium, maka dalam pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II), barang bukti tersebut harus diterima dalam keadaan tersegel dan dituangkan dalam berita acara penerimaan dan

penelitian benda sitaan/barang bukti (BA-18) guna kepentingan pembuktian di persidangan.

Setelah ditetapkan status benda sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri, maka berdasarkan Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi “Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat” dan “Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

## **I. Kejaksaan**

Secara terminologis, Jaksa berasal dari kata *yaksa* dalam Bahasa Sansekerta. Pada masa Kerajaan Majapahit, istilah *yaksa* digunakan dalam struktur yudikatif sejenis dengan istilah *adhyaksa*, *dhyaksa*, dan *dharmadhyaksa*. Pada masa Hayam Wuruk berkuasa di Kerajaan Majapahit (1350-1389), terdapat jabatan di lingkungan Kerajaan Majapahit yang mengurus masalah peradilan yang bernama *dhyaksa*. *Dhyaksa* dikepalai oleh

seorang *adhyaksa* yang tugasnya sebagai hakim tertinggi dan juga hakim pengawas.<sup>88</sup>

Pengertian jaksa dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 6 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>89</sup>
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>90</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan: “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.”<sup>91</sup> “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”<sup>92</sup>

---

<sup>88</sup> Muhammad Jusuf, *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Penerbit Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hlm. 33.

<sup>89</sup> Pasal 1 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>90</sup> Pasal 1 ayat (6) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>91</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>92</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan definisi Kejaksaan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang yudikatif serta diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Menurut KUHAP, tugas dari kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam perkara pidana. Namun tugas dan wewenang kejaksaan juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1), bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara merdeka, dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.

Kewenangan Kejaksaan lainnya, antara lain<sup>93</sup>:

1. Di bidang pidana:
  - a. Melakukan penuntutan.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

---

<sup>93</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.126.



- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan.
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

## **J. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Narkoba (Narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, karena dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan istilah *khamar*. Secara bahasa, *khamar* berarti penutup akal, atau akal yang bercampur dengan apa yang menutupnya. Sedangkan pengertian secara hakekat ialah benda memabukkan berasal dari air perasan buah anggur walaupun tidak diberi ragi. Ulama-ulama Syafi'i mengatakan bahwa benda-benda mabuk selain *khamar* juga dinamakan *khamar*, baik sedikit atau banyak, si peminum mabuk atau tidak mabuk, juga diharamkan.<sup>94</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sungguh arak, judi, dan sajian untuk berhala serta undian tak lain adalah barang-barang keji perbuatan setan. Maka hindarilah barang-barang itu agar kamu bahagia.”

Dalam hukum pidana Islam dikenal istilah *jarimah* yang artinya larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>95</sup>

*Jarimah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>94</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm.98.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

## 1. *Jarimah Hudud*

*Jarimah Hudud* adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi dalam hadis.<sup>96</sup> Menurut Imam Hanafi, perbuatan yang termasuk *jarimah hudud* ada lima yaitu *zina*, *qadzaf* (menuduh *zina*), pencurian, *asyribah* (minuman keras), dan *khirobah* (penyamunan). Sedangkan menurut Imam Syafi'i, perbuatan yang termasuk *jarimah hudud* ada tujuh, yang meliputi seluruh perbuatan yang disebutkan di atas, ditambah *riddah* (keluar dari agama Islam), dan *baghyu* (pemberontakan).<sup>97</sup>

## 2. *Jarimah Qisas*

Arti *qisas* secara terminologi dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Menurut Al Mu'jam Al Wasith, *qisas* diartikan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan; nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dengan anggota tubuh.<sup>98</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

---

<sup>96</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm.47.

<sup>97</sup> Marsum, *op.cit.*, hlm.86.

<sup>98</sup> M. Nurul Irfan, *op.cit.*, hlm.30.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
 وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  
 فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu qisas (hukuman mati karena membunuh) sebagai balasan korban pembunuhan. Orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Barang siapa yang diringankan oleh keluarga terbunuh, hendaklah menerima dengan cara yang baik dan memberi pengganti yang baik pula, yang demikian itu merupakan keringanan, sebagai rahmat dari Tuhan. Bagi yang melampaui batas setelah keringanan, akan ditimpa siksa yang menyakitkan.

### 3. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir*, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. *Jarimah ta'zir* itu jumlahnya banyak sekali, sehingga dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu<sup>99</sup>:

- a. *Jarimah* yang bentuk atau macamnya sudah ditentukan oleh *nash* (Al-Qur'an dan hadis, tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.
- b. *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan kepada manusia, *syara'* hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.

<sup>99</sup> Marsum, *op.cit.*, hlm.140.

Terhadap orang yang melakukan perbuatan yang termasuk *jarimah ta'zir* ini, maka untuk hukumannya diserahkan kepada penguasa, apakah akan dibuat suatu undang-undang atau diserahkan kepada hakim berdasarkan kepada peristiwa yang pernah terjadi atau dengan jalan *ijtihad*.<sup>100</sup>

Berdasarkan penjelasan tentang macam-macam *jarimah* di atas, maka meminum *khamr* termasuk *jarimah hudud*, dimana sanksi bagi pelaku *jarimah* meminum *khamr* telah ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis berupa hukuman cambuk sebanyak empat puluh atau delapan puluh kali. Terkait hal ini, para *fuqaha* berbeda pendapat. Kalangan *jumhur fuqaha* berpendapat bahwa sanksinya delapan puluh kali cambuk, sedangkan ulama kelompok Syafi'iyah berpendapat sanksinya adalah empat puluh kali cambuk.<sup>101</sup> Tidak ada aturan teknis hukuman bagi pelaku *jarimah* ini kecuali cambuk sebab pada saat itu, *khamar* masih sangat terbatas, dan cara mengonsumsinya hanya dengan diminum.<sup>102</sup>

Istilah narkotika tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu *fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas*. *Qiyas* secara bahasa bisa berarti mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya. Menurut istilah *ushul fiqh*, sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili, *qiyas* adalah menghubungkan atau

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>101</sup> M. Nurul Irfan, *op.cit.*, hlm.65.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *illat* antara keduanya.<sup>103</sup> Dalam *qiyas*, terdapat empat rukun yaitu sebagai berikut:

#### 1. *Ashl*

*Ashl* merupakan masalah yang telah ditetapkan hukumnya dalam Al-Qur'an ataupun *Sunnah*.<sup>104</sup> Para ahli *ushul fiqh* menetapkan *ashl* harus memenuhi sejumlah syarat, yaitu:<sup>105</sup>

- a. Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok (*ashl*). Apabila hukum itu tidak ada lagi, misalnya telah dihapuskan (*mansukh*) di masa Rasulullah, maka tidak mungkin terjadi pemindahan hukum.
- b. Hukum yang terdapat pada *ashl* hendaknya hukum *syara'*, bukan hukum akal atau hukum yang berhubungan dengan bahasa, karena berkaitan dengan *qisas syara'*.
- c. Hukum *ashl* bukan hukum pengecualian seperti sah puasa orang yang lupa, meskipun makan dan minum. Mestinya orang yang puasa tersebut rusak, karena sesuatu tidak akan tetap ada apabila berkumpul dengan hal-hal yang menafikannya (meniadakannya). Namun, puasa orang itu tetap ada dan sah karena ada hadis yang menjelaskan bahwa orang puasa yang makan dan minum karena lupa, puasanya tetap sah.

---

<sup>103</sup> Firadus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm.58.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm.64.

<sup>105</sup> *Ibid.*

## 2. Hukum *ashl*

Hukum *ashl* adalah hukum *syara'* yang terdapat pada *ashl* yang ditetapkan *nash* atau *ijma'* yang hendak diberlakukan pada *far'u* (cabang) dengan cara *qiyas*. Misalnya keharaman *khamr* yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90, menurut Abu Zahrah, hukum *ashl* harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>106</sup>

- a. Hukum *ashl* harus hukum *syara'* yang berkaitan dengan amal perbuatan, sebab yang menjadi objek kajian ushul fiqh adalah menyangkut amal perbuatan manusia.
- b. Hukum *ashl* tersebut dapat ditelusuri *illat* (motivasi) hukumnya. Misalnya, keharaman *khamr* dapat ditelusuri sebab pengharamannya, yaitu sifat yang memabukkan yang dapat merusak akal perbuatan manusia. Jadi, hukum *ashl* bukan hukum yang tidak dapat dilihat *illat* hukumnya, seperti masalah menghadap kiblat dalam shalat atau jumlah rakaat shalat.

## 3. *Far'u*

*Far'u* atau cabang adalah sesuatu masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an, *Sunnah* dan *ijma'* yang hendak ditemukan hukumnya melalui *qiyas*. Misalnya, keharaman narkoba yang ditetapkan melalui *qiyas* terhadap ketentuan keharaman *khamr* dalam surat Al-Maidah ayat 90. Adapun syarat-syarat *far'u* yaitu sebagai berikut:<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm.65.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm.66.

- a. Tidak ada *nash* atau *ijma'* yang menjelaskan tentang hukum *far'u* atau cabang. Apabila ada *nash* yang menjelaskan mengenai hukumnya, maka *qiyas* menjadi batal. Tegasnya, bila ada cabang yang akan diqiyaskan itu telah ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan *Sunnah*, *qiyas* tidak lagi berfungsi dalam masalah itu.
- b. *Illat* yang terdapat pada cabang yang sama dengan *illat* yang terdapat pada *ashl*, baik dalam zatnya maupun jenisnya. Kesamaan *illat* dalam zat ini, seperti *illat* keharaman wiski sama dengan *khamr*. Demikian juga kesamaan dalam jenis *illat*, seperti *illat* wajib *qishash* tentang melukai anggota badan kepada *qishash* pembunuhan.
- c. Hukum cabang yang ditetapkan melalui *qiyas* harus sama dengan hukum *ashl* sebagai tempat untuk menqiyaskannya.

#### 4. *Illat*

*Illat* secara bahasa berarti sesuatu yang bisa mengubah keadaan, misalnya penyakit disebut *illat* karena sifatnya mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit. Menurut istilah, seperti yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, *illat* adalah suatu sifat pada *ashl* yang menjadi adanya landasan dalam hukum. Wahbah al-Zuhaili mempertegas pendapat ini, bahwa *illat* harus bersifat konkret dan dapat diketahui secara pasti keberadaannya pada setiap pelaku dan sifatnya sesuai dengan tujuan pemebntukan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan dengan mendapatkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Untuk sah suatu



*illat* dalam *qiyas* harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya yang terpenting yaitu:<sup>108</sup>

- a. *Illat* harus sesuai dengan tujuan pembentukan suatu hukum. Dalam konteks ini, kuat dugaan suatu hukum diperintahkan atau dilarang karena adanya *illat* itu, bukan karena adanya sesuatu yang lain. Ada dugaan kuat ini didasarkan atas penelitian secara teliti dan mendalam tentang hubungan antara sesuatu yang dipandang sebagai *illat* dengan kemaslahatan manusia. Misalnya sifat *iskar* (memabukkan) yang menjadi *illat* diharamkannya *khamr*, karena memabukkan itu merusak akal, maka dengan mengharamkannya merupakan tindakan menghindarkan manusia dari terjebak dari kemudharatan.
- b. *Illat* harus konkret, jelas dan terukur sehingga dapat disaksikan keberadaannya. Sesuatu yang tersembunyi atau samar-samar tidak dapat dijadikan *illat* karena tidak diketahui keberadaannya. Misalnya sifat *ridha* (kerelaan), meskipun mempunyai peranan menentukan sah atau tidak transaksi ekonomi, tetapi semata-mata sifat *ridha*, karena tersembunyi tidak bisa dijadikan *illat* bagi sahnya suatu transaksi ekonomi. Karenanya dicarikan sesuatu yang konkret sebagai pengganti yang bisa menunjukkan *ridha* seseorang. Dalam hal ini, yang tepat adalah *ijab* dan *kabul* sebagai tanda *ridha* kedua belah pihak.

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm.67.

c. *Illat* harus dalam bentuk sifat yang terukur, keadaanya jelas dan terbatas, sehingga tidak bercampur dengan yang lain. Misalnya, sifat pembunuhan yang dengan jelas dipahami sebagai tindakan menghilangkan nyawa seseorang, dan hakikat pembunuhan tidak berbeda satu dengan yang lain. Karena itu, pembunuhan secara sah dapat dijadikan sebagai *illat* untuk tidak mendapat harta warisan, apabila pembunuh anak dari yang terbunuh atau ahli waris yang terbunuh. Hukum ini secara sah dapat diqiyaskan kepada wasiat. Apabila seorang menerima wasiat membunuh orang yang berwasiat, maka pembunuh tidak lagi mempunyai hak terhadap harta yang diwasiatkan dengan mengqiyaskan kepada masalah warisan tadi.

Berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada beberapa cara mengetahui keberadaan *illat* hukum dalam Al-Qur'an dan *Sunnah*, yaitu melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan *Sunnah*, melalui *ijma'*, dan melalui jalan *ijtihad*.<sup>109</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaili, dilihat dari segi perbandingan antara *illat* yang terdapat pada *ashl* dan yang terdapat pada cabang, maka *qiyas* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>110</sup>

a. *Qiyas Awla*, yaitu *illat* yang terdapat pada *furu'* lebih utama dari *illat* yang terdapat pada *ashl*. Misalnya mengqiyaskan hukum *haram*, memukul kepada kedua orang tua, *haram* hukum mengatakan “ah” pada firman Allah SWT surat Al-Isra ayat 23 yaitu:

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm.69.

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm.71.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ  
 عِنْدَكَ الْأَكْبَرُ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا  
 نَهْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

Tuhanmu telah menetapkan, “Jangan menyembah kecuali kepada-Nya, dan berbaktilah kepada ibu-bapak. Jika salah seorang diantaranya atau keduanya sudah lanjut usia, jangan sekali-kali kamu mengucapkan “ah” dan jangan pula membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang sopan penuh hormat.

Memukul dan mengatakan “ah” terhadap kedua orang tua sama-sama menyakiti keduanya. Namun, perbuatan memukul dalam *qiyas* ini sebagai cabang lebih menyakiti kedua orang tua sehingga hukumnya lebih berat dibandingkan dengan *haram* mengatakan “ah” yang terdapat pada *ashl*.

- b. *Qiyas musawi*, yaitu *illat* yang terdapat pada cabang sama bobotnya dengan *illat* yang terdapat pada *ashl*. Misalnya firman Allah SWT pada surat An-Nisa’ ayat 10 yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي  
 بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya:

“Adapun orang-orang yang makan harta yatim dengan sewenang-wenang, mereka itu telah menyimpan api di perutnya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala.”

Ayat ini melarang memakan harta anak yatim dengan *illat* dapat melenyapkan harta tersebut. Sementara itu, *illat* hukum haram membakar harta anak yatim yang merupakan cabang sama bobotnya dengan *illat* memakan harta tersebut karena sama-sama melenyapkan harta anak yatim.

- c. *Qiyas al-adna*, yaitu *illat* yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan *illat* yang terdapat dalam *ashl*. Misalnya firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 90 tentang larangan meminum *khamr* dengan *illat* memabukkan. Dengan menggunakan *qiyas al-adna* ditetapkan bahwa *illat* yang memabukkan yang terdapat pada minuman keras bir lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras *khamr*, meskipun pada *ashl* dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan.

Apabila dilihat dari segi jelas atau tidak jelas *illat* yang menjadi landasan hukum, maka *qiyas* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>111</sup>

- a. *Qiyas jalli*, yaitu *qiyas* yang dinyatakan *illat* nya secara tegas dalam Al-Qur'an atau *Sunnah* atau tidak dinyatakan secara tegas dalam

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm.72.

kedua sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian kuat dugaan bahwa tidak ada perbedaan antara *ashl* dan cabang dari segi kesamaan *illat* nya. Misalnya, mengqiyaskan memukul kedua orang tua dengan larangan mengucapkan “ah” sebagaimana dijelaskan dalam *qiyas awla*. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *qiyas jalli* ini meliputi apa yang disebut dalam *qiyas awla* dan *qiyas musawi*.

- b. *Qiyas khafi*, yaitu *qiyas* yang *illat* nya ditarik dari hukum *ashl*. Misalnya, mengqiyaskan pembunuhan dengan menggunakan benda tumpul kepada pembunuhan dengan menggunakan benda tajam karena ada kesamaan *illat* antara keduanya, yaitu kesengajaan dan permusuhan pada pembunuhan dengan benda tumpul sebagaimana terdapat pada pembunuhan yang menggunakan benda tajam.

Dengan demikian, sanksi bagi orang yang menyalahgunakan narkoba, dipersamakan dengan sanksi bagi orang yang meminum *khamr* karena antara narkoba dan *khamr* terdapat persamaan *illat* hukum, yaitu sama-sama memabukkan.

**BAB III**

**PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG  
BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI  
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN**

**A. Profil Kejaksaan Negeri Sleman**

Kejaksaan Negeri Sleman adalah lembaga negara yang terbentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang sekarang telah diubah ke Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Negeri Sleman berlokasi di Jl. Parasamya No.6, Beran Lor, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Situs web dari instansi ini adalah <https://www.kejari-sleman.go.id/>.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum, karena institusi kejaksaan dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah. Selain itu, kejaksaan juga berperan sebagai pelaksana putusan pidana. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum, harus dilaksanakan secara merdeka, sebagaimana dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2

ayat (1) yang berbunyi kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.

## **B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Sleman**

Menurut KUHAP, tugas dari kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam perkara pidana. namun tugas dan wewenang kejaksaan juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1), bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara merdeka, dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Kewenangan Kejaksaan lainnya, antara lain<sup>112</sup>:

1. Di bidang pidana:
  - a. Melakukan penuntutan.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

---

<sup>112</sup> Marwan Effendy, *op.cit.*, hlm.126.

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan.
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat ketentuan tambahan tentang tugas dan wewenang kejaksaan, yaitu di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C. Bunyi dari Pasal 30A adalah: “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”



Bunyi dari Pasal 30B adalah:

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Bunyi dari Pasal 30C adalah:

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaloeya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

## **C. Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Sleman**

### **1. Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika**

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala jenis benda sitaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang secara tegas menentukan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). Jika menurut ketentuan, benda sitaan harus disimpan di Rupbasan yang beralamat di Jalan Taman Siswa No.8, Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, namun dalam prakteknya tidak demikian. Benda sitaan tersebut disimpan di Kejaksaan Negeri Sleman, karena jarak antara Kejaksaan Negeri Sleman dengan Pengadilan Negeri Sleman lebih dekat dibandingkan jarak antara Rupbasan Klas 1 Yogyakarta dengan Pengadilan Negeri Sleman. Karena jarak yang lebih dekat, waktu yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam menghadirkan barang bukti di persidangan akan lebih efisien.<sup>113</sup>

Penyitaan barang bukti diawali dengan penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, kemudian diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Sleman, kemudian oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sleman dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari mengeluarkan penetapan barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Noviana Permanasari, SH.MH Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 2 September 2022.

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. Setelah penyerahan barang bukti dari pihak Kepolisian kepada pihak Kejaksaan Negeri Sleman, maka akan diteliti terlebih dahulu untuk memastikan barang bukti tersebut sesuai dengan daftar barang bukti yang diterima. Setelah sesuai, maka barang bukti tersebut diserahkan kepada petugas barang bukti untuk selanjutnya disimpan di ruang penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Sleman. Barang bukti tersebut disimpan di ruang khusus dengan kunci yang dikelola oleh petugas barang bukti di Kejaksaan Negeri Sleman, dan hanya petugas barang bukti saja yang dapat mengakses ruang penyimpanan barang bukti tersebut.<sup>114</sup>

Untuk dapat mengeluarkan barang bukti di Kejaksaan Negeri Sleman guna kepentingan pembuktian di persidangan, jaksa yang menangani perkara harus menunjukkan surat izin mengeluarkan barang bukti, kemudian mengisi buku register pengeluaran dan pengembalian barang bukti, kemudian barang bukti dikeluarkan dari ruang penyimpanan oleh petugas barang bukti. Barang bukti yang telah dikeluarkan tersebut menjadi tanggung jawab jaksa yang menangani perkara hingga barang bukti tersebut dikembalikan ke ruang penyimpanan barang bukti. Untuk penyimpanan barang bukti narkoba, caranya berbeda dengan barang bukti lainnya. Barang bukti narkoba disimpan secara terpisah dari barang

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Noviana Permanasari, SH.MH Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 2 September 2022.

bukti lainnya, yaitu diletakkan di dalam brankas yang terdapat di ruang penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Sleman. Adapun jenis narkoba yang pernah disimpan di Kejaksaan Negeri Sleman antara lain berupa tembakau gorilla (tembakau yang disemprot dengan zat sintetis sejenis narkoba), ganja, dan sabu<sup>115</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, memang benda sitaan narkoba harus disimpan di Rupbasan. Namun benda sitaan dapat disimpan di tempat lain, yang mana ini telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yaitu sebagai berikut:

Dalam hal Basan dan Baran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memungkinkan disimpan di Rupbasan, maka Kepala Rupbasan dapat menentukan cara penyimpanan Basan dan Baran pada tempat lain.<sup>116</sup>

## 2. Pelaksanaan Pemusnahan Benda Sitaan Narkoba

Pemusnahan benda sitaan narkoba telah diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba, Prekursor Narkoba dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman yaitu sebagai berikut:

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Noviana Permasari, SH.MH Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 2 September 2022.

<sup>116</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.<sup>117</sup>

Selain ketentuan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 91 ayat (2), dijelaskan sebagai berikut:

Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.<sup>118</sup>

Dalam ketentuannya, pemusnahan barang bukti narkotika wajib dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat. Namun dalam prakteknya, di Kejaksaan Negeri Sleman tidak demikian. Di Kejaksaan Negeri Sleman, untuk melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika, Kejaksaan Negeri Sleman mengadakan koordinasi terlebih dahulu antara Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, dan Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pemusnahan dan mengundang Pengadilan Negeri Sleman, Kepolisian Resor Sleman, Badan Narkotika Nasional Kabupaten

---

<sup>117</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

<sup>118</sup> Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sleman, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dan Bupati Sleman untuk menyaksikan kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba. Kejaksaan Negeri Sleman, sepanjang tahun 2021 telah mengadakan 6 (enam) kali kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba. Berikut adalah data pemusnahan benda sitaan narkoba yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Sleman selama tahun 2021:<sup>119</sup>

| DATA PEMUSNAHAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2021 |                        |                |                         |
|---|------------------------|----------------|-------------------------|
| Waktu Pemusnahan  | Nama Barang Bukti      | Jumlah         | Tempat Pemusnahan       |
| Kamis, 11 Februari 2021   | Shabu                  | 684,67 gram    | Kejaksaan Negeri Sleman |
|   | Tembakau Gorilla/Ganja | 27,2 gram      | Kejaksaan Negeri Sleman |
|   | Ganja                  | 2.413,74 gram  | Kejaksaan Negeri Sleman |
| Selasa, 13 Juli 2021  | Shabu                  | 107,165 gram   | Kejaksaan Negeri Sleman |
|   | Tembakau Gorilla/Ganja | 82,42 gram     | Kejaksaan Negeri Sleman |
|   | Ganja                  | 50,71 gram     | Kejaksaan Negeri Sleman |
| Kamis, 07 Oktober 2021  | Shabu                  | 27,86729 gram  | Kejaksaan Negeri Sleman |
|   | Tembakau Gorilla/Ganja | 174,14501 gram | Kejaksaan Negeri Sleman |
|   | Ganja                  | 17,58 gram     | Kejaksaan Negeri Sleman |
| Jum'at, 29 Oktober 2021   | Ganja                  | 199,8 gram     | Kejaksaan Negeri Sleman |
|   | Sabu-Sabu              | 5,54 gram      | Kejaksaan Negeri Sleman |
|   | Tembakau Gorilla       | 64,1 gram      | Kejaksaan Negeri Sleman |

<sup>119</sup> Wawancara dengan Noviana Permanasari, SH.MH Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 10 Oktober 2022.

|                                |                     |            |                         |
|--------------------------------|---------------------|------------|-------------------------|
| Selasa, 23<br>November<br>2021 | Ganja               | 70 gram    | Kejaksaan Negeri Sleman |
|                                | Sabu-Sabu           | 15,87 gram | Kejaksaan Negeri Sleman |
|                                | Tembakau<br>Gorilla | 119 gram   | Kejaksaan Negeri Sleman |
| Jum'at, 03<br>Desember<br>2021 | Sabu-Sabu           | 5,35 gram  | Kejaksaan Negeri Sleman |

Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP disebutkan tempat penyimpanan benda sitaan adalah di Rupbasan dan siapapun tidak diperkenankan menggunakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP dengan maksud untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan.<sup>120</sup> Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan penyitaan barang narkotika/prekursor narkotika, wajib menetapkan status barang bukti sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut, bahkan Kepala Kejaksaan Negeri bisa menetapkan status barang narkotika/prekursor narikotika dimusnahkan. Alasan utama mengapa pemusnahan narkotika dilakukan sesuai dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah untuk menutup celah aparaturn bermain dengan barang bukti narkotika.<sup>121</sup>

<sup>120</sup> Siti Mawar dan Safrul Rizal, "Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)" terdapat dalam <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5957>, diakses tanggal 30 November 2022.

<sup>121</sup> Yosia Herman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15283/14837>, diakses tanggal 30 November 2022.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Sleman ternyata belum sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Demikian juga dengan pelaksanaan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ternyata juga belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 91 ayat (2) yang berbunyi:

Barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.<sup>122</sup>

#### **D. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kejaksaan Negeri Sleman**

Kejaksaan adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, salah satu kewenangan Kejaksaan adalah sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, salah satunya adalah pemusnahan benda sitaan narkoba. Kejaksaan Negeri Sleman dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yaitu menyimpan dan memusnahkan benda sitaan narkoba berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, menghadapi hambatan

---

<sup>122</sup> Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



dan kendala sehingga dalam prakteknya di lapangan dengan apa yang ditentukan dalam Undang-Undang berbeda. Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, faktor-faktor yang menghambat kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam hal penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika adalah:<sup>123</sup>

1. Lokasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) yang jauh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, benda sitaan harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Namun pada kenyataannya, di wilayah Kabupaten Sleman tidak ada Rupbasan sehingga benda sitaan disimpan di Rupbasan Klas 1 Yogyakarta yang beralamat di Jalan Taman Siswa No.8, Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta. Hal ini tentunya merepotkan jaksa penuntut umum karena jika hakim meminta barang bukti dihadirkan di persidangan, waktunya akan lebih lama karena jarak antara Rupbasan Klas 1 Yogyakarta dengan Pengadilan Negeri Sleman yang jauh. Oleh karena itu, supaya efektif dan efisien, barang bukti disimpan di ruang penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Sleman.

2. Waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan sangat singkat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 91 ayat (2), dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Noviana Permanasari, SH.MH Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 10 Oktober 2022.

Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat<sup>124</sup>.

Selain itu, dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman yaitu sebagai berikut:

Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.<sup>125</sup>

Jika dilihat dari ketentuan perundang-undangan, barang bukti narkotika harus dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Sleman, prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut karena banyaknya perkara narkotika yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sleman, sehingga jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah keluarnya penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat dan barang bukti narkotika tersebut harus dimusnahkan,

---

<sup>124</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 91 ayat 2.

<sup>125</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

maka hampir setiap hari Kejaksaan Negeri Sleman harus memusnahkan barang bukti narkoba yang telah mendapatkan penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat. Jumlah barang bukti narkoba yang sedikit, jika harus dimusnahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah keluarnya penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat dan mengundang Pengadilan Negeri Sleman, Kepolisian Resor Sleman, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dan Bupati Sleman untuk menyaksikan kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba ini juga merupakan kendala karena menghabiskan banyak waktu dan biaya, sehingga barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Sleman tidak langsung dimusnahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari, melainkan disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan barang bukti, lalu dimusnahkan sekaligus setelah ada koordinasi antara Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Sleman.

### 3. Kendala Biaya

Biaya adalah faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Sleman. Dalam melaksanakan penyimpanan barang bukti, tentunya diperlukan tempat penyimpanan yang memadai. Demikian juga dengan pemusnahan, untuk perkara narkoba dalam ketentuannya menyatakan

bahwa benda sitaan narkotika harus dimusnahkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sleman, pemerintah telah menyediakan anggaran untuk melaksanakan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika. Terkait cukup atau tidaknya anggaran tersebut, kejaksaan harus berusaha semaksimal mungkin agar anggaran tersebut cukup untuk melaksanakan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti.

Dari tiga kendala di atas, apabila ditinjau dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka terkait dengan dua faktor yaitu sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri

Soerjono Soekanto menjelaskan tentang faktor hukumnya sendiri dengan membatasi pada undang-undang saja. Menurut Soerjono Soekanto, gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:<sup>126</sup>

- a. Tidak diikutinya asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,

---

<sup>126</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm.17.

- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba, waktu yang diberikan oleh undang-undang (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) terlalu pendek, sehingga berdampak pada pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba di Kejaksaan Negeri Sleman.

## 2. Faktor sarana dan fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>127</sup> Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, Soerjono Soekanto memberikan jalan pikiran yang sebaiknya dianut yaitu sebagai berikut:<sup>128</sup>

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang-ditambah
- d. Yang macet-dilancarkan

---

<sup>127</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm.37.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm.44.

e. Yang mundur-merosot-dimajukan atau ditingkatkan

Dalam pelaksanaan penyimpanan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Sleman, permasalahan terkait dengan sarana dan fasilitas ini ada pada lokasi rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) yang jauh dan kendala biaya. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Sleman menyimpan benda sitaan narkotika di ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Sleman, yang mana ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP. Selain lokasi rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) yang jauh, Kejaksaan Negeri Sleman juga mengalami kendala biaya, yang membuat Kejaksaan Negeri Sleman harus berusaha semaksimal mungkin agar kegiatan penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkotika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika. Kejaksaan Negeri Sleman telah melakukan upaya – upaya untuk mengatasi kendala tersebut di atas, di antaranya:

1. Melakukan perencanaan penggunaan anggaran untuk melaksanakan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap benda sitaan yang disimpan di Kejaksaan Negeri Sleman.
3. Kejaksaan Negeri Sleman melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika dalam periode tertentu dalam satu tahunnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah meninjau dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, berikut adalah kesimpulan dari penulis:

1. Pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika oleh Kejaksaan Negeri Sleman, tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang tidak sesuai adalah penyimpanan barang bukti narkotika tidak disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa benda sitaan harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Untuk pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika, Kejaksaan Negeri Sleman tidak langsung memusnahkan barang bukti narkotika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah keluarnya penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat. Barang bukti narkotika disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan barang bukti, lalu dimusnahkan sekaligus setelah ada koordinasi antara Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Sleman. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa barang bukti narkotika harus dimusnahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari

setelah keluarnya penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.

2. Faktor yang menghambat pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Sleman adalah lokasi rumah penyimpanan benda sitaan yang jauh, waktu untuk melakukan pemusnahan sangat singkat, dan kendala biaya. Kejaksaan Negeri Sleman telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat dalam pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika seperti melakukan perencanaan penggunaan anggaran untuk melaksanakan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika, melakukan pengawasan terhadap benda sitaan narkotika yang disimpan di Kejaksaan Negeri Sleman, dan melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika dalam periode tertentu dalam satu tahunnya.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil analisis tersebut adalah:

1. Mengusulkan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah agar pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dilakukan perubahan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 91 ayat (2), sehingga tidak lagi dibatasi dalam



waktu tujuh hari agar Kejaksaan Negeri Sleman dapat melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba secara efektif dan efisien.

3. Melakukan pengawasan terhadap benda sitaan yang disimpan di Kejaksaan Negeri Sleman.
4. Diharapkan adanya partisipasi masyarakat untuk mendukung Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Achmad Rifai, *Narkoba di balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Firadus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana; Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. P.T Alumni, Bandung, 2011.
- I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, 2016.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Muhammad Jusuf, *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*. Penerbit Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, CV Sinar Baru, Bandung, 1984.

Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1977

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-018/A/JA/08/2015

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

## 3. Data elektronik

[https://www.antarane.ws.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa#:~:text=Jakarta%20\(ANTARA\)%20%2D%20Kepala%20Badan,atau%203%2C66%20juta%20jiwa](https://www.antarane.ws.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa#:~:text=Jakarta%20(ANTARA)%20%2D%20Kepala%20Badan,atau%203%2C66%20juta%20jiwa), 20 Maret 2022, 19.59.

<https://kbbi.web.id/musnah>, 30 Maret 2022, 10.32.

<https://www.bernas.id/2021/12/5659/83745-inilah-jumlah-kasus-narkotika-yang-berhasil-diungkap-bnnp-diy-sepanjang-2021/>. 15 Mei 2022, 11.30

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/12/28/pkg2o8423-sleman-ungkap-66-kasus-narkobasepanjang-2018>. 15 Mei 2022, 11.35

<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/7528>, 9 November 2022, 11.30

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5957>, 30 November 2022, 11.55

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15283/14837>, 30 November 2022, 12.01

#### 4. Lain-lain

Wawancara dengan Noviana Permanasari, SH.MH Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 2 September 2022.

Wawancara dengan Noviana Permanasari, SH.MH Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 10 Oktober 2022.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG  
BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI  
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal .....



Yogyakarta, .....

Dosen Pembimbing Skripsi,

Ari Wibowo, SHL., SH., MH

NIK: 124100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Faris Ahmad Asyraf

No. Mahasiswa : 18410016

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN**. Karya Ilmiah ini penulis ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini penulis menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa penulis menjamin hasil karya ilmiah ini benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah (plagiat).

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini ada pada penulis, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika penulis terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban penulis didepan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, .....

Penulis,



Faris Ahmad Asyraf

NIM: 18410016





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 026/Perpus-S1/20/H/I/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Faris Ahmad Asyraf  
No Mahasiswa : 18410016  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN  
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN  
NEGERI SLEMAN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Januari 2023 M  
02 Rajab 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.